

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sebagai negara yang berlandaskan hukum dan patuh terhadap undang-undang, Indonesia memiliki sistem hukum yang solid dan menjamin adanya kepastian hukum bagi seluruh warganya. Prinsip dasar negara hukum ini adalah memberikan perlindungan dan keadilan sesuai dengan peraturan yang menjadi fondasi negara, serta menginginkan adanya bukti yang sah dan jelas untuk memastikan kepastian hukum bagi setiap individu dalam masyarakat. Sebagai negara yang menganut sistem republik, Indonesia berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang menjamin perlindungan hukum bagi semua orang tanpa terkecuali (Ferawati Burhanuddin, 2021).

Tanah adalah sumber dari kehidupan, di mana interaksi antara tanah dan manusia menciptakan perubahan dalam cara pemilikan atau pengelolaan tanah yang akan berdampak pada hubungan antar manusia (Aksinudin Saim, 2022).

Di Indonesia, suatu negara berfungsi sebagai tempat tinggal dan mata pencaharian bagi rakyatnya, sementara juga memiliki makna sosial dan ekonomi. Hak tanah sangat penting, dijamin dan dilindungi secara hukum, mengingat banyak fitur, manfaat, dan ketersediaan lahan yang terbatas untuk mendukung kehidupan manusia. Namun, pada kenyataannya, sering ada pelanggaran hak tanah yang menyebabkan runtuhnya cekungan tanah, mewakili masalah serius dengan sistem

hukum Indonesia. (Dewi Ratna et al., 2024).

Fenomena ketidakseimbangan antara jumlah lahan yang ada dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat setiap tahun dapat memicu konflik tanah yang mudah dipengaruhi, sehingga menimbulkan berbagai masalah. PT X di bidang perkebunan kelapa sawit telah memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) sejak tahun 1993 untuk mengelola lahan perkebunan kelapa sawit sesuai dengan batas yang ditetapkan dalam dokumen perizinan, dengan harapan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah dan masyarakat melalui program kemitraan.

PT X di bidang perkebunan kelapa sawit telah menguasai lahan di luar batas HGU yang menimbulkan sengketa dengan masyarakat dan mengindikasikan pelanggaran hukum. Hal ini diperkuat oleh hasil pemeriksaan BPN yang menunjukkan penanaman kelapa sawit di area di luar HGU yang sah., PT X di bidang perkebunan kelapa sawit seharusnya beroperasi dalam batas HGU yang ditentukan, namun ekspansi ke luar area tersebut melanggar hukum dan merugikan masyarakat yang memiliki hak atas tanah. Masalah semakin kompleks karena tanah yang dikuasai perusahaan seharusnya dikelola pemerintah, sementara masyarakat Membalong yang telah mendiami dan memiliki sertifikat tanah di lokasi tersebut, menyebabkan konflik kepentingan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat lokal, yang berujung pada sengketa agraria berkepanjangan.

Masalah terkait tanah menjadi isu yang kerap muncul, sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan kemajuan pembangunan

yang menjadikan lahan sebagai aset untuk berbagai kepentingan. (Achmad Willya, 2024).

Jumlah konflik yang terkait dengan pengambilalihan lahan adalah masalah serius di mana masalah sering dilakukan untuk kepentingan publik dan pribadi di mana kepentingan masyarakat keliru. Konflik memiliki dampak besar pada ekonomi dan kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi adalah perhatian utama dalam hal pengambilalihan lahan. Di mana pengambilalihan lahan ini sangat berbahaya bagi pemilik tanah yang memiliki dampak negatif pada masyarakat. (Jarwansyah Muhammad, 2023).

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 mengenai Larangan Penggunaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya menegaskan bahwa: "Penggunaan tanah tanpa izin yang berhak atau wewenang yang sah adalah dilarang. " Isu yang muncul dalam sengketa lahan adalah penguasaan tanah yang dimiliki orang lain secara ilegal, bertentangan dengan hak, atau melanggar peraturan hukum yang ada (Javier Rizky Andhika., 2022).

Pasal 1365 KUHP (BW) menetapkan tindakan terhadap hukum yang mengatur tanggung jawab seseorang dalam kerusakan kepada mereka yang telah menyebabkan kesalahan pada pihak yang kurang beruntung. Kompensasi tidak disebabkan oleh perjanjian, melainkan karena adanya pelanggaran aturan. dalam hukum perdata di atur lebih lanjut dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang

membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dampak faktor perilaku pengambilalihan lahan pada hukum perdata terbukti dalam dampak hukum, kesalahan dan penyebab serta kerugian atau tindakan dan kerugian pada hukum. (Sari Indah, 2020).

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum pasti memerlukan suatu jenis respons. Respons tersebut merupakan penggantian untuk hak yang telah diambil, dirusak, dihapus, atau dilanggar. Pihak yang dirugikan akan meminta pihak yang menyebabkan kerugian untuk memperbaiki keadaan terkait dengan kerugian yang terjadi. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, suatu tindakan yang melanggar hukum harus memenuhi kriteria sebagai berikut;

- a. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- b. Ada kesalahan;
- c. Adanya kerugian dan;
- d. Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Tindakan tersebut dapat menyebabkan kerugian lain yang disebabkan oleh kesalahan dalam faktor -faktor ini (Edarap, 2021).

Perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam sengketa tanah seringkali menyebabkan masalah hukum yang melibatkan banyak pihak, baik dari kalangan perusahaan maupun individu. Di Indonesia, sengketa tanah menjadi masalah yang rumit, di mana muncul konflik akibat penguasaan lahan yang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang ada. Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering muncul dalam kasus

tanah adalah tindakan yang melawan hukum yang mencakup perselisihan mengenai kepemilikan atau penguasaan lahan yang merugikan pihak lain dan mengganggu kepastian hukum.

Konflik di bidang pertanian yang berkaitan dengan masalah lahan ini muncul karena berbagai alasan, termasuk pengambilalihan lahan dan perebutan sumber daya alam. Konflik agraria terjadi akibat ketidaksesuaian yang berkaitan dengan sumber agraria, yaitu sumber daya alam. Perselisihan di sektor pertanian ini melibatkan banyak pihak. (Isnaini, 2023: 115).

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, terdapat perintah untuk melaksanakan reformasi pertanian guna menyusutkan ketidakseimbangan kepemilikan lahan di Indonesia. Pemberian izin untuk memanfaatkan serta mengelola sumber daya alam kepada perusahaan dapat menimbulkan tiga isu utama, yaitu ketidakseimbangan penguasaan tanah, konflik pertanahan, dan kerusakan lingkungan di desa dan kampung yang tengah menghadapi krisis agraria yang semakin memburuk. (Kartika Dewi, 2015: 8-9).

Hak atas tanah pada dasarnya muncul karena adanya wewenang penguasaan negara yang diatur dalam konstitusi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan “Tanah, air, serta sumber daya alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat.”

Dalam hal ini, wewenang negara mencerminkan tanggung jawab bangsa Indonesia terhadap tanah, sumber air, dan wilayah udara beserta

seluruh isinya. (Ramadhani Rahmat, 2018).

Undang-undang Dasar Pokok Agraria (UUPA) adalah regulasi yang dibuat untuk mengatasi isu-isu mengenai hak tanah di Indonesia. Hak milik adalah jenis hak yang memiliki kekuatan tinggi dalam membuktikan hak seseorang terhadap suatu objek atau benda, termasuk tanah. Proses perpindahan hak atas tanah seharusnya mengikuti prosedur yang dilakukan di Kantor Pertanahan, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan ilegal terhadap kepemilikan hak itu (Nurmiati, 2024).

Pengambilalihan lahan tanah untuk pembangunan di Indonesia menyebabkan banyak perselisihan agraria dan masalah hak atas tanah bagi masyarakat. Konflik yang terjadi akibat pengambilalihan lahan tanah ini mengakibatkan hilangnya sumber penghidupan bagi mereka yang berprofesi di sektor pertanian. Perselisihan ini mencerminkan upaya masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak mereka serta status sosial di tengah masyarakat guna menciptakan interaksi sosial dalam persaingan ekonomi dan pemeliharaan status sosial mereka. (Ritonga Putra Ade Mhd et al., 2022).

Masyarakat yang tidak setuju dengan pengambilalihan lahan yang dilakukan demi menjaga ekonomi yang perlu mereka pertahankan meminta keadilan serta ganti rugi. Pengambilalihan tanah tersebut menyebabkan kerugian bagi warga, karena dilakukan untuk kepentingan bisnis tanpa menyediakan kesempatan kerja atau kompensasi bagi masyarakat. (Benny, 2024).

Konflik yang berhubungan dengan sengketa lahan biasanya

disebabkan oleh faktor ekonomi. Faktor ini sangat berhubungan dengan pertarungan untuk menguasai dan memanfaatkan sumber daya alam, seperti yang terlihat dalam konflik agraria yang terjadi di Membalong antara PT X di bidang perkebunan kelapa sawit dan masyarakat setempat. Ini merupakan sebuah insiden konflik antara perusahaan dan warga, di mana masyarakat mengajukan tuntutan atas penguasaan lahan diluar HGU yang dilakukan oleh PT X di bidang perkebunan kelapa sawit.

Permasalahan yang muncul antara PT X di bidang perkebunan kelapa sawit dan warga di desa membalong terjadi pada 2019, di mana masyarakat membalong mengajukan tuntutan mengenai penguasaan tanah oleh PT X di bidang perkebunan kelapa sawit. Konflik mengenai tanah ini mulai muncul ketika PT X di bidang perkebunan kelapa sawit melakukan pemotongan pohon tanpa memberikan informasi atau sosialisasi kepada masyarakat.

Adanya kekhawatiran dari masyarakat mengenai perpanjangan izin perusahaan yang telah beroperasi sejak tahun 1994, karena hal ini akan berdampak pada tanah milik warga. Oleh karena itu, pada tahun 2019, masyarakat sepakat untuk melakukan unjuk rasa terhadap perusahaan guna menuntut penjelasan.

Karena minimnya penjelasan dari perusahaan kepada masyarakat, banyak warga yang mendatangi kantor bupati untuk meminta penjelasan mengenai status HGU dan hak plasma masyarakat yang belum ada sejak pembangunan perusahaan dimulai. Mereka juga menuntut informasi tentang perkembangan perusahaan yang tidak pernah disosialisasikan.

Mengenai ketidakjelasan HGU yang dikelola oleh perusahaan, yang menjadi penyebab terjadinya konflik.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPN menunjukkan bahwa PT X di bidang perkebunan kelapa sawit melakukan penanaman kelapa sawit di area di luar HGU dan mengambil alih tanah yang merupakan milik masyarakat membalong yang bersertifikat. Terkait dengan penemuan penguasaan lahan diluar HGU yang membuat masyarakat desa marah, menyebabkan terjadinya aksi massa. Akhirnya, warga mendatangi kantor BPN untuk meminta penyelesaian masalah.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul :

**“PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM
PENGAMBILALIHAN HAK ATAS TANAH OLEH PT X DI
BIDANG PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TERHADAP
MASYARAKAT DI DESA MEMBALONG KABUPATEN
BELITUNG”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang, Adapun identifikasi masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perbuatan melawan hukum oleh PT X di bidang perkebunan kelapa sawit dan terjadinya pengambilalihan hak atas tanah oleh PT X di bidang perkebunan kelapa sawit Terhadap Masyarakat Di Desa Membalong Kabupaten Belitung?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum

dalam pengambilalihan hak atas tanah oleh PT X di bidang perkebunan kelapa sawit terhadap Masyarakat Di Desa Membalong Kabupaten Belitung?

3. Bagaimana upaya penyelesaian dalam permasalahan terhadap pengambilalihan hak atas tanah oleh PT X di bidang perkebunan kelapa sawit terhadap Masyarakat Di Desa Membalong Kabupaten Belitung?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang yang telah disampaikan diatas, Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, menganalisis pengaturan perbuatan melawan hukum oleh PT X di bidang perkebunan kelapa sawit dan terjadinya pengambilalihan hak atas tanah oleh PT X di bidang perkebunan kelapa sawit Terhadap Masyarakat Di Desa Membalong Kabupaten Belitung.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum dalam pengambilalihan hak atas tanah oleh PT X di bidang perkebunan kelapa sawit Terhadap Masyarakat Di Desa Membalong Kabupaten Belitung.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian dalam permasalahan terhadap pengambilalihan hak atas tanah oleh PT X di bidang perkebunan kelapa sawit terhadap Masyarakat Di Desa Membalong Kabupaten Belitung.

D. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini untuk mengidentifikasi masalah berdasarkan dengan konflik, rumusan masalah, tujuan penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan hukum khususnya pengetahuan hukum terkait dengan hak atas tanah masyarakat dan juga melindungi hak-hak masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan hukum untuk masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai dasar negara bertujuan untuk menjadikan masyarakat Indonesia adil dan makmur berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bersatu. Sebagai fondasi negara, posisi Pancasila berfungsi sebagai norma yang bersifat permanen, kokoh, dan tidak bisa diubah oleh siapapun. Dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila berperan penting dalam sektor pertanahan, yang terlihat jelas dalam sila kelima yang menguraikan tentang keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. (Ronto, 2012).

Negara Indonesia adalah negara hukum, ketentuan ini dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 pada amandemen ke

3. Dalam Undang- Undang Dasar 1945 Indonesia menjunjung tinggi prinsip bahwa hukum adalah otoritas tertinggi atas semua aspek kehidupan negara, dan setiap warga negara memiliki peran yang sebanding dalam masyarakat. Menurut perspektif ini, negara Indonesia didirikan berdasarkan nilai -nilai Pancasila dan konsep keadilan sosial, dengan penekanan kuat pada memberikan perlindungan hukum bagi semua warga negara Indonesia yang mengakui pentingnya keadilan. Dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan negara berhak menguasai bumi, air, dan ruang.

Dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang berdasarkan hukum. Hal ini menyiratkan bahwa negara Indonesia menghormati dan mengutamakan hukum yang harus dipatuhi oleh setiap warga negaranya.

Mengenai Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, ayat (3) yang menyatakan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Menekankan bahwa negara bertanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dengan mengelola sumber daya alam yang dimiliki secara adil sehingga masyarakat mendapatkan keadilan, di mana kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan dibandingkan dengan kepentingan pribadi. (Iluni, 2019 : 2-9).

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 mengenai Larangan Penggunaan Tanah Tanpa Izin yang Sah atau Dikuasai, tindakan penguasaan tanah secara ilegal oleh individu

dapat dikenakan sanksi sesuai pasal-pasal yang terdapat dalam regulasi tersebut jika individu tersebut melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Seseorang menawarkan lahan orang lain yang bukan kepemilikannya.
2. Seseorang menguasai lahan orang lain dengan disertai tekanan.
3. Seseorang memanipulasi dokumen-dokumen tanah.
4. Seseorang melakukan kerusakan pada tanah yang merupakan milik orang lain secara sah.
5. Seseorang menipu orang lain terkait dengan masalah lahan.

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 mengenai Larangan Penggunaan Tanah Tanpa Izin yang Sah, terdapat keterangan mengenai tanggung jawab hukum terkait penguasaan tanah yang tidak memiliki hak. Pasal 2 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 mengenai Larangan Penggunaan Tanah Tanpa Izin yang Sah mengemukakan bahwa “Penggunaan tanah tanpa izin yang sah dilarang.”(Tunggal & Miharja, 2024)

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 mengenai Dasar Pokok -Pokok Agraria, yang mengatur hak atas tanah, air, dan udara. Undang-Undang ini juga menetapkan prinsip dan ketentuan mengenai penguasaan, kepemilikan, serta penggunaan sumber daya alam. UUPA sering disebut sebagai Undang-Undang Dasar Agraria yang mengatur isu-isu tanah dalam pengertian yang luas.

Dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai

Pokok Agraria (UUPA), bahwa setiap orang atau organisasi yang memiliki hubungan hukum dengan tanah mempunyai kewajiban untuk merawat lahan tersebut agar tidak mengalami kerusakan, sambil mempertimbangkan keadaan ekonomi masyarakat yang kurang beruntung. Dari sudut pandang hukum, sangat krusial bagi setiap individu untuk memiliki tanggung jawab dalam merawat dan melindungi keberlangsungan tanah serta lingkungan (Andri Gustiva, 2025).

Konflik terkait pengambilalihan lahan sering menyebabkan efek ekonomi bagi masyarakat. Pengambilalihan lahan masyarakat untuk pembangunan perusahaan kelapa sawit sering kali berujung pada hilangnya sumber pendapatan bagi masyarakat, khususnya bagi petani yang bergantung pada tanah mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi para pemilik tanah, proses pengambilalihan ini berarti kehilangan sumber kehidupan tanpa kompensasi yang memadai. Ganti rugi yang diterima oleh pemilik lahan bisa dijadikan sebagai modal untuk memulai usaha baru atau digunakan untuk membeli lahan yang lain. (Mujiyati et al., 2021) .

Dalam konteks tindakan yang melanggar hukum terkait penguasaan lahan yang masih berlangsung terhadap keadaan sosial ekonomi masyarakat, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa : “setiap perbuatan yang berlawanan dengan hukum serta mengakibatkan kerugian pada orang lain, yang menyebabkan kerugian diharuskan mengganti rugi terhadap perbuatannya.”

Dalam hubungan hukum yang muncul dari undang-undang akibat tindakan seseorang yang melanggar hukum, diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara. Tindakan yang bertentangan dengan hukum ini dipahami sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan hak milik orang lain, yang dimaksud dengan hak orang lain di sini adalah hak subjek milik individu lain, yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. (Arifin Tajul, 2023).

Pasal 1365 KUHPerdara yang menjelaskan tentang tindakan yang bertentangan dengan hukum adalah segala tindakan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, yang berkewajiban untuk memberikan ganti rugi oleh pihak yang bersalah. Dalam dunia hukum, terdapat tiga kategori dari perbuatan yang melawan hukum, yaitu:

1. Adanya perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara
2. Adanya perbuatan melawan hukum karena kelalaian, Pasal 1366 KUHPerdara
3. Adanya perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian) Pasal 1367 KUHPerdara (Syahputra Akmaluddin, 2012).

Tanah merupakan hal yang penting bagi kehidupan petani karena mayoritas kehidupan mereka bergantung pada tanah tersebut. Apabila tanah mereka terkena dampak penguasaan lahan, banyak orang akan kehilangan sumber penghidupan. Oleh karena itu, kompensasi menjadi hal yang sangat penting dalam isu penguasaan tanah.

Penguasaan tanah untuk kebutuhan perusahaan atau kepentingan masyarakat sering kali menyebabkan konflik mengenai kepemilikan dan hak atas tanah. Asas-Asas tindakan yang melawan hukum mengatur kewajiban yang muncul akibat tindakan ilegal. Undang-Undang Pokok Agraria mengandung delapan Asas Hukum Agraria Nasional yang menjadi landasan dalam pelaksanaan undang-undang dan aturannya. Penelitian ini menerapkan beberapa asas tersebut.

1. Asas Nasionalitas

Seluruh wilayah di Indonesia merupakan satu kesatuan tanah untuk semua warga Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Semua daratan, perairan, dan udara, termasuk sumber daya alam yang ada di dalamnya, adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa dan termasuk dalam kekayaan negara.

2. Asas dikuasai oleh negara

Kekuasaan suatu negara mencakup seluruh daratan, perairan, dan ruang angkasa, baik yang telah dimiliki maupun yang belum. Kekuasaan negara atas lahan yang telah dimiliki individu dengan suatu hak terbatas oleh ketentuan dari hak tersebut, yang berarti sejauh mana negara memberikan wewenang kepada pemilik untuk memanfaatkan haknya.

3. Asas mengutamakan kepentingan nasional

Hak ulayat masyarakat hukum adat diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang lebih luas.

4. Asas semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial

Hak atas tanah yang dimiliki oleh individu atau entitas hukum tidak bisa dibenarkan jika lahan tersebut hanya diperuntukkan bagi kepentingan pribadi, khususnya jika penggunaannya merugikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Selain dimaksudkan untuk kepentingan pribadi, hak atas lahan seharusnya juga melayani kepentingan umum, pembangunan, dan berbagai hal lainnya.

5. Asas hanya warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik atas tanah.

Hak atas tanah tidak dapat dimiliki oleh individu asing, dan transfer kepemilikan kepada orang asing tidak diperbolehkan.

6. Asas persamaan bagi setiap warga negara Indonesia.

Setiap orang yang menjadi warga negara Indonesia, baik pria maupun wanita, memiliki peluang yang setara untuk mendapatkan hak atas tanah dan juga untuk menikmati keuntungan serta hasilnya, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk anggota keluarga mereka.

7. Asas tanah pertanian harus dikerjakan

Pelaksanaan prinsip ini menjadi pedoman dalam menerapkan reformasi pertanahan atau reformasi agraria, yang mengharuskan tanah pertanian dikelola atau dioperasikan secara langsung oleh pemiliknya.

8. Asas tata guna tanah

Untuk mewujudkan harapan bangsa dan negara dalam sektor agraria,

sangat penting untuk memiliki suatu rencana terkait alokasi, pemanfaatan, dan cadangan tanah, air, serta ruang angkasa demi kesejahteraan masyarakat dan negara (Muwahid, 2016).

Teori keadilan merupakan sebuah konsep hukum yang berakar pada pemikiran filosofis. Menurut Aristoteles, keadilan tidak semata-mata persoalan legalitas, tetapi juga berhubungan erat dengan prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai moral. Konsep keadilan ini terkait erat dengan cita-cita hukum, yang meliputi jaminan kepastian, memberikan manfaat, serta mewujudkan keadilan itu sendiri. Apabila gagasan ini tidak diimplementasikan, maka masyarakat berpotensi besar tererosok ke dalam perselisihan dan ketidaktertiban.

Hukum memiliki keterkaitan yang kuat dengan konsep keadilan karena undang-undang seharusnya memiliki sifat yang adil. Penerapan asas keadilan dalam hukum perdata di Indonesia sangat penting untuk menjamin bahwa semua orang menerima perlakuan yang setara dan adil di dalam sistem hukum. Dengan memastikan hak-hak dasar dan menyediakan sarana untuk menyelesaikan konflik dengan baik, hukum perdata tidak hanya melindungi individu, tetapi juga membentuk lingkungan yang lebih adil dan seimbang bagi masyarakat secara keseluruhan.

Keadilan merupakan dasar etik dari hukum dan juga menjadi ukuran bagi sistem hukum yang ada. Hukum positif bersumber dari keadilan. Sementara itu, nilai yang membentuk hukum menunjukkan bahwa keadilan harus menjadi elemen yang tidak terpisahkan dari hukum

itu sendiri. (Melisa et al., 2023).

Teori Kepastian hukum secara normatif terjadi ketika suatu peraturan disusun dan dipublikasikan dengan jelas karena mengatur hal-hal secara terperinci dan rasional. Jelas di sini berarti tidak menimbulkan kebingungan dan bersifat logis. Jelas juga berarti menjadi bagian dari sistem norma yang tidak bertentangan atau menyebabkan konflik dengan norma lainnya. Kepastian dalam hukum tercapai jika terdapat banyak undang-undang, dimana dalam undang-undang tersebut tidak ada pasal-pasal yang saling bertolak belakang (undang-undang yang berdasarkan hal-hal yang logis dan pasti), dan undang-undang disusun berdasarkan kenyataan hukum di mana istilah-istilah yang digunakan tidak dapat memiliki makna yang berbeda (Sulaiman Abdullah, 2019 : 42).

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua makna. Pertama, adanya norma-norma umum memberi tahu individu tentang tindakan yang diizinkan atau dilarang. Kedua, itu berkaitan dengan perlindungan hukum bagi individu terhadap tindakan sewenang-wenang dari pemerintah. Melalui norma umum, individu bisa memahami berbagai kewajiban atau hak yang dapat diterapkan oleh Negara kepada mereka. (Heriyanto et al., 2021).

Teori Perlindungan hukum mencakup semua usaha untuk memenuhi hak dan memberikan dukungan, guna menciptakan rasa aman bagi saksi atau korban. Perlindungan hukum bagi korban adalah bagian dari perlindungan masyarakat, yang dapat terwujud dalam bentuk restitusi, kompensasi, dan dukungan hukum. Perlindungan hukum yang

diberikan kepada korban bisa bersifat pencegahan atau penanganan, baik secara lisan maupun tertulis, yang menunjukkan bahwa perlindungan hukum memiliki prinsip keadilan, ketertiban, kepastian, dan kedamaian. Perlindungan hukum untuk masyarakat terbagi menjadi dua kategori:

1. Perlindungan Hukum Preventif, di mana perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat dengan memberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan sebelum suatu keputusan pemerintah diambil secara final.
2. Perlindungan Hukum Represif, yang lebih berfokus pada penyelesaian konflik atau sengketa.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum berarti memberikan perhatian pada hak asasi manusia yang terganggu oleh tindakan orang lain serta melindungi masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diatur oleh hukum. Hukum memiliki peran untuk menciptakan perlindungan yang tidak hanya bersifat adaptif dan fleksibel, tetapi juga sangat diperlukan bagi mereka yang lemah dan belum memiliki kekuatan sosial, ekonomi, dan politik untuk mencapai keadilan sosial. (Togatorop Marulak, 2020).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau tata cara sistematis yang akan dilakukan dalam penelitian untuk mendapatkan sebuah informasi yang valid dari suatu fenomena dengan cara pengumpulan data yang faktual. Oleh karena itu, metode penelitian yang tepat dibutuhkan

untuk mendapatkan sebuah nilai informasi yang faktual.

1. Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memilih menggunakan metode deskriptif analisis, penelitian deskriptif analisis menekankan pembahasan dengan kalimat yang rinci, lengkap, dan mendalam yang menggambarkan situasi yang terjadi untuk mendukung penyajian data dan menyajikan gambaran lengkap mengenai objek yang sedang diteliti baik dari pengumpulan data, kemudian dilakukan analisis serta membuat kesimpulan. (Nugrahani Farida, 2014).

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini, peneliti memilih menggunakan teknik metode penelitian yuridis normatif dimana penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan teori-teori, konsep-konsep, dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian. Teori ini diterapkan mendeskripsikan permasalahan secara mendalam mengenai konflik agraria di desa membalong kecamatan kemiri.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian kepustakaan

Dimana dalam penelitian ini mencari berbagai sumber yang berkaitan dengan inti dari permasalahan yang diambil, seperti buku, jurnal, artikel yang bersifat memberikan jawaban atas permasalahan sehingga mampu memberikan hasil sebagai

pedoman untuk penelitian. Dengan mencari berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bahan hukum sebagai berikut:

a) Bahan hukum primer

Data hukum primer berisi terkait dengan peraturan perundang-undangan,. Data ini diperoleh dari undang-undang terkait dengan konflik permasalahan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 mengenai Larangan Penggunaan Tanah Tanpa Izin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b) Bahan hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan sumber hukum yang memberikan penjelasan tentang sumber hukum primer dan berguna dalam menganalisis serta memahami sumber hukum primer. Bahan hukum ini meliputi hasil penelitian hukum, buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal hukum yang diakui dan artikel ilmiah tentang masalah hukum yang diteliti, dan lain- lain..

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan informasi mengenai penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder pada penelitian dan dalam bahan hukum tersier terdapat ensiklopedia yang merupakan bagian dari bahan hukum tersier yang memberikan pemahaman luas terkait konsep-konsep hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan penelitian agar bisa dicapai dengan adanya proses pengumpulan data, dimana pengumpulan data tersebut dikumpulkan dengan adanya peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan yang didukung sesuai dengan data yang ada di lapangan. Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan :

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan menginventarisir berbagai literatur seperti peraturan Undang-Undang, Teori, dan Asas yang digunakan.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari informasi melalui wawancara kepada narasumber.

5. Alat Pengumpulan Data

Beberapa sarana yang diperlukan pada alat pengumpulan data penelitian, Adapun proses pengumpulan data diantaranya;

a. Pengumpulan Data Kepustakaan

Adapun alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan yaitu studi dokumen seperti referensi buku

yang memiliki keterkaitan dengan konflik permasalahan dalam penelitian dan hasil dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan.

b. Alat bantu dalam pengumpulan data Lapangan

Pada penelitian lapangan yaitu pedoman wawancara yang berisikan pertanyaan yang akan ditanyakan dalam wawancara.

6. Analisis Data

Metode pengolahan analisis data dalam penelitian ini menggunakan hukum normatif yang dimana dapat dilakukan melalui analisis aturan hukum yang dilakukan dengan memperoleh Undang-Undang berdasarkan dengan konsep sistem hukum. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan analisis data kualitatif sebagai berikut;

- a. Menggunakan teori-teori sebagai alat untuk menemukan hubungan antara konsep, prinsip dan aturan
- b. Pengumpulan bahan hukum berupa Undang Undang yang terkait dengan konflik permasalahan dalam penelitian
- c. Mencari bahan hukum yang sesuai dengan konflik permasalahan.

Metode analisis data ini menggunakan hukum normatif yang menyelidiki data sekunder yang menyediakan data dengan analisis.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

- 1.) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum
Universitas Pasundan.

Jln. Lengkong Dalam Nomor. 17 Kota Bandung.

- 2.) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Jln. Medan Merdeka Selatan. Nomor. 11, Gambir, Kota
Jakarta Pusat.

b. Lapangan

- 1.) Kantor Desa Membalong, Kecamatan Membalong
Kabupaten Belitung.

Jl. Jend.A.Yani Desa Membalong Kecamatan
Membalong, Kabupaten Belitung.